



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor: 286/Pdt.G/2022/PN.Amb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LAMBERTH JUSUF LAIPENY, TTL: Ambon, 6 Januri 1985, Umur: 37 Tahun, bertempat tinggal di Tiakur RT 003/RW 003 Kelurahan Tiakur Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh DODI L. K. SOSELISA, SH dan HENDRIK SAMALELEWAY, SH, adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Dodi Soselisa Law Office – Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jln. Said Perintah Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/DS-LO/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 1152/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M E L A W A N**

FRANSYE ERIKA KORSELY, Pekerjaan: Ibu rumah Tangga, Alamat: Karang Panjang Kompleks Molen RT/RW 002/02 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh DELEILA PAKEL, SH dan MESAK R. BATMOMOLIN, SH, adalah Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok DVI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor 1185/2022 tertanggal 02 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 286/Pen.Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 10 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Tanggal dan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.;

*Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 03 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-06092016-0003, tertanggal 6 September 2016.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **"SHERA LAIPENY"**, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Oktober 2016.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 2016, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Karpan Kompleks Molenk, RT/RW. 002/02, Kelurahan Waihoka – Kota Ambon.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2017 dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, Penggugat yang memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat selalu berusaha untuk menyakinkan Tergugat bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Bahwa dari tuduhan Tergugat yang tidak benar tersebut membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus.
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 karena kepentingan pekerjaan Penggugat pergi ke Tiakur – Kab. Maluku Barat Daya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Karpan Kompleks Molenk, RT/RW. 002/02, Kelurahan Waihoka – Kota Ambon, meskipun Penggugat tinggal secara terpisah dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi pada saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjalin dengan baik.

7. Bahwa pada suatu waktu di bulan Maret 2017 ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon seluler, namun saat itu yang merespon panggilan telepon tersebut bukan Tergugat melainkan Orang Tua (Ayah) dari Tergugat dan dalam pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat, Ayah Tergugat memarahi Penggugat dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantasnya dikeluarkan olehnya.
8. Bahwa setelah peristiwa percakapan antara Penggugat dengan Ayah Tergugat, maka pada bulan April 2017 Penggugat memilih untuk kembali ke Ambon untuk menemui Tergugat dengan anak terkasih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi, akan tetapi setelah Penggugat sampai di Ambon, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya dan setelah Penggugat mencari tahu ternyata Tergugat telah membawa Anak terkasih untuk tinggal di Saparua – Kab. Maluku Tengah.
9. Bahwa selanjutnya niat baik dari Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan Anak terkasih tidak direspon baik oleh Ayah Tergugat dengan cara melakukan Penganiayaan kepada Penggugat dan setelah kejadian Penganiayaan tersebut, Penggugat sempat melapor pada Polsek Sirimau dan pada akhirnya terjadi proses mediasi yang berujung pada kesepakatan damai antara Penggugat dengan Ayah Tergugat, tapi dengan syarat dari Penggugat bahwa Tergugat beserta anak harus kembali dari Saparua untuk bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat.
10. Bahwa pada keesokan harinya Tergugat dengan anak kembali dari Saparua – Kab. Maluku Tengah, dan pada saat itu juga demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat telah bekerja di Tiakur Kab. Maluku Barat Daya maka Penggugat mengajak Tergugat beserta Anak untuk tinggal bersama-sama di Tiakur - Kabupaten Maluku Barat Daya, akan tetapi Tergugat menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Tergugat dari pada Penggugat yang adalah Suaminya.
11. Bahwa mengingat tuntutan pekerjaan dari Penggugat dan sangat penting untuk memberikan nafkah kepada Keluarga maka pada bulan April 2017 Penggugat memilih kembali ke Tiakur – Kab. Maluku Barat Daya, setibanya Penggugat di tempat bekerja, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan secara baik, karena Tergugat sudah tidak lagi pernah

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telepon dari Penggugat. Keadaan berlangsung lama sampai dengan tahun 2019.

12. Bahwa pada Tahun 2019 mengingat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat datang ke Ambon dan bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga, akan tetapi sikap Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ingin bercerai dengan Penggugat.
13. Bahwa hal lain yang mengagetkan Penggugat dalam pertemuan tersebut adalah tanpa seizin Penggugat, Tergugat sudah mempunyai tato pada bagian tangan dan bentuk tato tersebut seperti tato *couple* yang artinya sepasang gambar tato yang digambarkan pada tubuh pasangan laki-laki dan perempuan, hal ini membuat Penggugat mencurigai bahwa Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL).
14. Bahwa setelah itu Penggugat mencari informasi tentang perselingkuhan Tergugat dan Penggugat mendengar dari teman Penggugat yakni Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) di Namlea – Kab. Buru, mereka bertemu pada saat Tergugat bekerja di PT. Telkomsel Cabang Namlea.
15. Bahwa sejak Tahun 2019 peristiwa tersebut terjadi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup secara terpisah, tidak lagi menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai suami dan istri yang Sah, segala macam upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus diputuskan karena perceraian.
16. Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diuraikan diatas maka sesungguhnya setelah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

## **Pasal 19**

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***

***Huruf (b) : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***

***huruf (f) : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terkait dengan pengasuhan anak terkasih “**SHERA LAIPENY**”, Penggugat menyakini bahwa Anak adalah titipan Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dijaga, dibesarkan dan dibiayai seluruh kebutuhan hidupnya sampai dewasa, oleh karena atas dasar cinta kepada Anak terkasinya maka Hak Pengasuhan Anak agar dapat dilakukan Pengasuhan secara bersama.

Bahwa mengingat Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Masohi, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-06092016-0003; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, menetapkan hak asuh anak yang bernama “**SHERA LAIPENY**” yang lahir di Ambon 25 Oktober 2016 berada di bawah pengasuhan bersama;
4. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

1. Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi dengan ditunjuknya HELMIN SOMALAY, SH, MH berdasarkan Penetapan Nomor 2h6/Pen.Pdt/2022/PN Amb sebagai Hakim Mediator tertanggal 5 Desember 2022 akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.;

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat angka 1, 2, dan angka 3
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering menyampaikan kepada teman – teman Penggugat disekitar tempat tinggalnya bahwa tujuan Penggugat menikahi Tergugat adalah hanya untuk menutupi aib Tergugat karena Tergugat telah berbadan dua atau hamil
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, sesuai dengan fakta yang terjadi Penggugat benar mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan tuduhan yang disampaikan Tergugat adalah tidak mengada-ada tetapi memiliki bukti. Dimana Tergugat menemukan percakapan antara Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) diakun *messenger* milik Penggugat yang kemudian di *screenshot* dan sempat diposting di akun *Facebook* milik Tergugat dengan tujuan untuk membuka hubungan terlarang tersebut.  
Merasa keberatan akibat postingan tersebut, pada tanggal 7 Januari 2017 yang menjadi Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat bersama dengan suaminya untuk menanyakan postingan tersebut. Kedatangan Wanita tersebut menimbulkan percecokan antara kedua belah pihak dimana saat itu Tergugat langsung menunjukan semua bukti-bukti perselingkuhan antara Penggugat dengan Wanita tersebut kepada Suami dari Wanita tersebut yang pada saat itu juga datang bersama. Karena merasa malu, suami Wanita tersebut pulang meninggalkan Penggugat, Tergugat dan isterinya itu yang pada saat itu masih sementara bercekcok.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 6 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai dengan fakta adalah Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat dikarenakan kejadian yang terjadi di tanggal 9 Januari 2017 tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai dengan fakta Tergugat menerima beberapa kali panggilan telepon dari Penggugat namun tidak dijawab karena

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat sedang melakukan pelayanan Paduan Suara di salah satu Gereja di Desa Suli. Namun setelah pelayanan, Tergugat kemudian menelepon Penggugat dan saat itu langsung dijawab Penggugat dengan kata-kata makian dan tuduhan **“ose dari mana, ose biking apa saja seng jawab beta telepon? Ose tidor kapa dengan pendeta disitu”**. Mendengar kalimat-kalimat yang tidak pantas itu kemudian Tergugat mengakhiri percakapan telepon tersebut. Penggugat kemudian menelepon kembali dan dijawab oleh Ayah Tergugat yang telah mendengar sejak tadi percakapan antara Penggugat dan Tergugat. Awalnya dijawab dengan baik oleh Ayah Tergugat namun Penggugat mengeluarkan kalimat **“ose sapa? Beta seng kenal ose. Beta Cuma kanal beta anak deng beta bini”** mendengar kalimat itu, Ayah Tergugat menjadi marah dan emosi dan terjadilah percecokan melalui telepon.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 8 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta setelah Penggugat Kembali ke Ambon, Penggugat tidak pernah datang ke rumah Orang Tua Tergugat dan hanya mencari informasi melalui keluarga Penggugat maupun para tetangga tentang keberadaan Tergugat bersama anak.
  - b. Tergugat dan anak benar pergi ke Saparua Kab. Maluku Tengah bukan untuk menghindari Penggugat yang sedang berada di Ambon, tetapi bertujuan untuk merawat nenek Tergugat yang sedang sakit.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 9 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a) Dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta Orang Tua Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu dengan Tergugat dan anaknya.
  - b) Terhadap Penganiayaan yang dilakukan Ayah Tergugat kepada Penggugat disebabkan karena, Penggugat yang sering menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada para tetangga disekitar rumah. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat terpaksa menikahi Tergugat untuk menutupi aib dan anak yang dikandung Tergugat bukanlah darah daging Penggugat. Mendengar hal tersebut, Ayah Tergugat yang masih menyimpan amarah dari kejadian percecokan melalui telepon seluler tersebut kemudian menganiaya Penggugat.
  - c) Tindakan Penganiayaan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Sirimau dan dilakukan mediasi. Dimana dalam butir kesepakatan damai, Penggugat

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dapat berkomunikasi dengan Tergugat yang saat itu ada di Saparua Kab. Maluku Tengah. Kemudian Ibu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat saat itu tidak memiliki *Handphone* sehingga harus dihubungi melalui saudara Tergugat yang memiliki *Handphone*. Dan saat itu, Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan bersepakat untuk Tergugat Kembali ke Ambon besok hari.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta setelah mediasi berhasil, Tergugat dan Penggugat bertemu di rumah orang tua Tergugat tetapi hanya membicarakan permasalahan Penganiayaan yang dilakukan Ayah Tergugat kepada Penggugat dan tidak sempat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat saat itu beralasan sedang sibuk dengan pekerjaan.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 11 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta Penggugatlah yang membatasi komunikasi dengan Tergugat bahkan sebelum Penggugat kembali ke Tiakur, Penggugat telah memblokir kontak whatsapp Tergugat maupun kedua Orang Tua Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat angka 12 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 12 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar. Berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat sempat membicarakan masalah rumah tangga untuk kembali hidup bersama saat merayakan ulang tahun Anak Terkasih di tahun 2019. Namun selama Penggugat berada di Ambon, Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya dengan mengulur-ulur waktu pembicaraan dengan alasan sibuk bekerja dan kemudian memblokir kontak *whatsapp* Tergugat. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Tergugat mengambil sikap untuk tidak ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 13 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta dugaan tattoo yang disampaikan Penggugat adalah dugaan yang mengada-ada, karena tattoo yang ada pada tangan Tergugat adalah tattoo biasa yang bukan merupakan tattoo *couple*.

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 14 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : dalil gugatan Penggugat angka 14 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta Tergugat ke Namlea hanya untuk bekerja, karena sejak 2017-2019 Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan Anak sehingga Tergugat memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan Anak.
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 15 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut: dalil gugatan Penggugat angka 15 adalah dalil yang salah atau dalil yang tidak benar. Sesuai fakta Penggugatlah yang memutuskan komunikasi dengan Tergugat, dimana Penggugat memblokir whatsapp Tergugat dan hanya kembali membuka blokir saat akan merayakan ulang tahun anak terkasih pada usi ke 4 (empat) dan usia ke 5 (lima) tahun dan setelah perayaan selesai Penggugat kembali memblokir whatsapp Tergugat.
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut : berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, adalah benar telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
**Huruf (f) : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 17 perlu Tergugat menanggapi sebagai berikut; berdasarkan uraian pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
**(1)“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”**  
**(2)“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”**  
Namun sesuai dengan fakta yang terjadi, sejak anak **SHERA LAIPENY** berumur 2 bulan sampai saat ini ,Penggugat tidak pernah menafkahi anak dan Tergugat baik secara materil maupun immaterial. Hal ini yang mempengaruhi kondisi psikologis anak **SHERA LAIPENY** yang tidak mengenal Penggugat sebagai Ayahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi oleh Tergugat itu bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi secara tegas dan keras Tergugat menolaknya.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Anak **SHERA LAIPENY** diasuh, dirawat serta dibesarkan oleh Tergugat dan Orang Tua Tergugat.
3. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk menafkahi dan membiayai anak **SHERA LAIPENY** selama anak berada dalam jenjang Pendidikan sampai anak memiliki pekerjaan yang layak
4. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal, 03 September 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Sesuai dengan Akta Perkawinan No. 8171-KW-06092016-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 06 September 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8171020601850001 a.n. Lamberth Jusuf Laipeny, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-06092016-0003, tanggal 6 September 2016, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Putusan Nomor : 340/Pid.Sus/2022/PN Amb, tanggal 10 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 873-4-96 Tahun 2023, Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 6 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan diberikan materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Amus Manase Laipeny.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait permasalahan masalah perceraian yaitu Lamberth Jusuf Laipeny dan Fransye Erika Korsely ;
- Bahwa Lamberth Jusuf Laipeny dan Fransye Erika Korsely memiliki hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2016 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang namanya Shera Laipeny ;
- Bahwa awal perkawinan baik-baik saja, kemudian beberapa waktu kemudian terjadi cek-cok terus menerus dari tahun 2017 sampai tahun 2019, karena masalah perempuan teman paduan suara dari Penggugat sehingga Tergugat cemburu;
- Bahwa selain cekcok ada juga pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh ayah Tergugat karena Tergugat tidak memberitahukan hal-hal yang baik tentang Penggugat namun hal-hal tidak baik, sehingga ayah Tergugat murka lalu memukul Penggugat, dan akibat kejadian tersebut, Penggugat melaporkan ke Polsek Sirimau ;
- Bahwa sejak tidak hidup bersama sebagai suami istri, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat bekerja di MBD;
- Bahwa benar, saat ini Tergugat ada ditahan di rumah tahanan, karena kasus narkoba sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi Silva Latupeirissa.

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait permasalahan perceraian antara Lamberth Jusuf Laipeny dan Fransye Erika Korsely ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2016 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang namanya Shera Laipeny ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat ada kerja di MBD, sedangkan Tergugat berada dalam penjara karena kasus narkoba ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi percekcoan karena sikap Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain/selingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, dan anak Shera Laipeny saat ini dijaga oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ntuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan saksi dalam persidangan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Lourens Korsely.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yaitu sebagai anak kandung dan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 September 2016 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang namanya Shera Laipeny;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan tentang masalah pemukulan yang dilakukan oleh saksi terhadap Penggugat (Lamberth Jusuf Laipeny) ;
- Bahwa saksi memukul Penggugat (Lamberth Jusuf Laipeny) karena sebagai orang tua tidak terima kalau Penggugat tidak mau mengakui bahwa saya sebagai orang tua Tergugat, lalu Penggugat memanggil saya Om dan perkara ini sudah di serahkan ke kepolisian ;

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian kami dimediasi namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dan saksi dianggap sebagai orang penyebab keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa atas peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa benar saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman didalam penjara karena kasus narkoba, sedangkan Penggugat berada di MBD karena bekerja sedangkan anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama saksi dan istri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikah nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat namun tidak setiap saat, sehingga biaya hidup anak Shera Laipeny juga menjadi tanggung jawab saksi;

## 2. Saksi Nelly D. Sihasale.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yaitu sebagai anak kandung dan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 September 2016 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang namanya Shera Laipeny;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk menjelaskan tentang masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perkecokan yang sering terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar saat ini Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, dan anak Shera Laipeny diurus oleh saksi sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang karena Tergugat ada dalam penjara akibat kasus narkoba ;
- Bahwa selama anak Shera Laipeny dijaga oleh saksi, Penggugat tidak pernah memberikan nafka kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat pernah memberikan/membelikan susu untuk anaknya sedangkan keluarga Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. Ny. J Watumlawar pada tanggal 3 September 2016, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor Nomor 8171-KW-06092016-0003, tertanggal 6 September 2016, sudah tidak mungkin akan rukun lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sejak tahun 2019 selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran mulut/cekcok yang disebabkan sikap sikap orang tua Tergugat yang memarahi serta melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta sikap Tergugat yang mempunyai hubungan khusus/berselingkuh dengan teman laki-lakinya yang dahulu pernah satu tempat kerja dengan Tergugat di Namlea, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019, maka Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut khususnya tentang penyebab percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugatpun tidak keberatan tentang permohonan putusnya perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan perceraian, namun dalam jawabannya Tergugat minta untuk hak pengasuhan anak berada pada Tergugat dan Penggugat berkewajiban untuk menafkahi dan membiayai anak SHERA LAIPENY selama anak berada dalam jenjang Pendidikan sampai anak memiliki pekerjaan yang layak ;

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut ada aslinya serta masing-masing telah dibubuhi materai cukup, maka terhadap bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dipersidangan yaitu Saksi Amus Manase Laipeny dan Saksi Silva Latupeirissa, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dipersidangan yaitu Saksi Lorens Korsely dan Saksi Nelly D. Sihasale;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-06092016-0003 tanggal 6 September 2016 yang atas bukti surat tersebut diakui pula oleh Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan tersebut sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi pembuktian yang sempurna, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 3 – 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggung jawabkan.;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2017, dimana dalam rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan hingga mengakibatkan pisah rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Amus Manase Laipeny, saksi Silva Latupeirissa, saksi Lorens Korsely dan Saksi Nelly D. Sihasale menerangkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghargai;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi pada hal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan diatas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sedia kala dan dapat diputus oleh karena perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f, PP No. 09 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2)

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 01 Tahun 1974, Pasal 16 UU No. 09 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya, harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, dan saat ini Penggugat bekerja di MBD sedangkan Tergugat masih menjalani hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Ambon, sehingga anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu SHERA LAIPENY diasuh dan dijaga oleh orang tua Tergugat, namun demi kepentingan anak tersebut dan juga sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk menjaga, melindungi, mengasuh serta menafkahi anak tersebut maka hak pengasuhan anak SHERA LAIPENY tersebut berada dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No. 09 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo PP RI No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Masohi, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-06092016-0003; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, menetapkan hak asuh anak yang bernama **"SHERA LAIPENY"** yang lahir di Ambon 25 Oktober 2016 berada di bawah pengasuhan bersama;
4. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu MENTRINA GARING, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH.

ORPA MARTHINA, SH.

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

MENTRINA GARING

Halaman 18 dari 19 Putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp 270.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,-
Meterai .....	Rp 10.000,-
Redaksi .....	Rp 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)